



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/PID.SUS/2025/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SATRIA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO
Tempat lahir	: Parepare
Umur/tanggal	: 26 Tahun / 17 September 1998
Jenis kelamin	: Laki -laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Jenderal Sudirman, Rt 001, RW 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.45/PID.SUS/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
9. Perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. dkk., berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 25 November 2024;

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-124/P.4.11/Enz.2/11/2024 ,tanggal 20 November 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SATRA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO bersama-sama dengan Renal yang belum tertangkap (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di dalam Kamar kos di BTN Pantai Indah Soreang di Jl. Sapta Marga Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa SATRA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO temannya yang bernama Renal yang belum tertangkap (DPO) hendak membeli narkoba jenis sabu lewat instagrmm dengan nama akun bernama Marwah (DPO) kemudian akun instagram Marwah (DPO) mengirimkan



nomor rekening sehingga teman terdakwa yang bernama Renal yang belum tertangkap (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa teman terdakwa yang bernama Renal (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Renal yang belum tertangkap (DPO) mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun instagram Marwah (DPO) sehingga akun instagram Marwah menyampaikan dengan mengirim pesan kepada teman terdakwa yang bernama Renal bahwa narkoba jenis sabu disimpan di depan pohon didekat mesjid yang beralamat di Jl. Mattirotasi Parepare, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Renal berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Mattirotasi dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Marwah.

Bahwa setelah terdakwa dan Renal menemukan pembungkus permen yang berisi 1 sachet narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Renal kembali ke kos lalu 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan diatas springbed kamar dan sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba anggota Kepolisian datang dan masuk kedalam kamar sehingga teman terdakwa yang bernama Renal berhasil lari selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 sachet narkoba jenis sabu diatas springbed yang ditempati oleh terdakwa, akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis sabu yang yang ditemukan springbed yang ditempati oleh terdakwa yang diakui adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa dan temannya yang bernama Renal yang belum tertangkap (DPO) yang diperoleh dari Marwa dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3104/NNF/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: SURYA PRAMONO, S.Si, M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti berupa :

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0762 dan berat akhir setelah diperiksa 0,0250 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Satria Dedi Saputra Alias Dedi Bin alm. Jamaluddin Aco adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa SATRA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa SATRA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO bersama-sama dengan Renal yang belum tertangkap (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di dalam Kamar kos di BTN Pantai Indah Soreang di Jl. Sapta Marga Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa SATRA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO temannya yang bernama Renal yang belum tertangkap (DPO) hendak membeli narkotika jenis sabu lewat instagrm dengan nama akun bernama Marwah (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu akun instagram Marwah menyampaikan dengan mengirim pesan kepada terdakwa



dan teman terdakwa yang bernama Renal bahwa narkoba jenis sabu disimpan di depan pohon didekat mesjid yang beralamat di Jl. Mattirotasi Parepare, sehingga terdakwa bersama-sama dengan Renal berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Mattirotasi dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Marwah.

Bahwa setelah terdakwa dan Renal menemukan pembungkus permen yang berisi 1 sachet narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Renal kembali ke kos lalu 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan diatas springbed kamar dan sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba anggota Kepolisian datang dan masuk kedalam kamar sehingga teman terdakwa yang bernama Renal berhasil lari selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 sachet narkoba jenis sabu diatas springbed yang ditempati oleh terdakwa, akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis sabu yang yang ditemukan springbed yang ditempati oleh terdakwa yang diakui adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa dan temannya yang bernama Renal yang belum tertangkap (DPO) yang diperoleh dari Marwa dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3104/NNF/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: SURYA PRAMONO, S.Si, M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti berupa :

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0762 dan berat akhir setelah diperiksa 0,0250 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Satria Dedi Saputra Alias Dedi Bin alm. Jamaluddin Aco adalah benar mengandung Metamfetamina



Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Januari 2024 Nomor 45/PID.SUS/2025/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 8 Januari 2025, Nomor 45/PID.SUS/2024/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya Nomor Reg. Perk.: PDM- 124/P.4.11/Enz.2/11/2024,tanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA DEDI DANI SAPUTRA Alias DEDI Bin JAMALUDDIN ACO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 6 dari 13 Hakaman Putusan No.45/PID.SUS/2025/PT MKS



- (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair,
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SATRIA DEDI DANI SAPUTRA Alias DEDI Bin. JAMALUDDIN ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA DEDI DANI SAPUTRA Alias DEDI Bin. JAMALUDDIN ACO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidiar 12 (dua belas) bulan penjara.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet* berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0,0762 gram dengan berat akhir 0,0250 gramdirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan





mengadili perkara Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre pada tanggal 16 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Dedi Dani Saputra alias Dedi bin Jamaldin Aco** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Satria Dedi Dani Saputra alias Dedi bin Jamaldin Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) saset berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih awal sejumlah 0,0762 (nol koma nol tujuh enam dua) gram dan berat bersih akhir sejumlah 0,0250 (nol koma nol dua lima nol) gram dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah





Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid./2024/PN Pre dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal tanggal 23 Desember 2024 yang memohon sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 215/Pid.Sus/2024/PN.Pre. tanggal 16 Desember 2024
3. Menyatakan terdakwa SATRIA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap SATRIA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsidiar 12 (dua belas) bulan penjara** penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0,0762 gram dengan berat akhir 0,0250 gramdirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar anak SATRIA DEDI DANI SAPUTRA ALIAS DEDI BIN JAMALDIN ACO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 16 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat



Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Desember 2024 yang dimohon banding tersebut karena menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dan putusan mana pula, telah mencerminkan / memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang RI No 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat Edukatif, korektif dan Preventif dengan maksud dilakukan Pendidikan, dan pembinaan agar di kemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak lagi



melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan – perbuatan lain yang dapat di pidana lagi;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tinggi juga berpendapat bahwa kepada seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tidak pidana dan dihukum maka didalam putusannya haruslah mencerminkan keberadaan “ Legal justice,moral justice dan sosial justice” sehingga penegakan hukum pidana sebagai salah satu instrumen di dalam menciptakan ketertipan dan kenyamanan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi dan harus di tolak atau di kesampngkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2025** oleh kami, **Rerung Potong Ioan, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **H. Winarno, S.H. M.H** dan **Frangki Tambuwun, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **P A I R A H, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota  
ttd

**H.Winarno, S.H. M.H**  
ttd


**Frangki Tambuwun, S.H.,M.H**

Hakim Ketua  
ttd

**Rerung Potong Ioan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti  
ttd

**P A I R A H, S.H**



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 13 dari 13 Hakaman Putusan No 45/PID.SUS/2025/PT-MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)